

PERAN PEREMPUAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Aswin

IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Email : sulisagustina01@gmail.com

ABSTRACT

The development of information technology that is difficult to stop makes the social order experience shift. One of them is the existence of women in the public space for work, there are pros and cons to the presence of women in the public space for work which is still continuing. For this reason, this study aims to see how the role of women in efforts to improve the family economy from the perspective of sharia economic law. This study uses qualitative research with a library approach. The results of the study show that sharia economic law does not prohibit women from being involved in the world of work with the first condition that a working woman must not leave her main duties as a wife and housewife. Second, it must obtain the consent of the husband/guardian. Third, do not work in a place where men and women mingle with each other. Third, do not do work that damages Muslimah's personality. Fourth, working women must maintain their genitals and chastity.

Keywords : Role, Woman, Work, Sharia Economic Law

1. Pendahuluan

Islam telah hadir dengan membawa gagasan besar yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dengan mengajarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia dan memberikan kebebasan kepada seluruh manusia untuk mengembangkan diri, baik dalam urusan ilmu pengetahuan maupun aspek pekerjaan sesuai dengan norma syariat agama. Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sangat mulia sesuai dengan qodrat dan tabiatnya sebagai perempuan. Qardhawi menjelaskan wanita memiliki andil besar dalam kemajuan rumah tangga maupun ruang lingkup kemasyarakatan (Muhamad Ali Tamrin, 2020).


Pada umumnya peran perempuan terutama dalam kehidupan masyarakat adalah mengatur kebutuhan suami dan mengasuh anak. Namun seiring perkembangan zaman dan perubahan teknologi informasi telah terjadi pergeseran tugas dan fungsi perempuan dimana banyak dari perempuan memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang menuntut mereka beraktivitas diluar rumah dan berinteraksi dengan khalayak umum. Hal tersebut justru berbanding terbalik dengan keadaan perempuan pada masa lampau, dimana mereka dilarang untuk bekerja yang menuntut beraktivitas diluar rumah, mereka hanya diperbolehkan berdiam diri dirumah, dan mengerjakan pekerjaan rumah saja.

Pro kontra terhadap pandangan kedua hal tersebut telah menimbulkan konflik dan perdebatan panjang yang tidak ada habisnya hingga saat ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Syaikh Muhamaad Sya'rawi bahwa, "sekalipun wanita bekerja mencari tambahan penghasilan untuk membantu para laki-laki, tidak melepaskan beban yang harus ditanggung oleh mereka, maka salah kalau wanita beranggapan bahwa dengan mereka bekerja akan membuat kehidupan menjadi lebih baik" (Nailul Maram, 2019).

Di Indonesia sendiri gerakan emansipasi wanita pertama kali di gaungkan oleh R.A Kartini Sang Pahlawan Emansipasi Wanita dengan bukunya yang sangat populer dikalangan perempuan yaitu "habis gelap terbitlah terang" gerakan ini sebagai usaha yang dilakukan dalam menegakkan hak-hak kaum perempuan terhadap hak-hak kaum laki terutama pada bidang pekerjaan dan pendidikan. Gerakan ini telah menimbulkan dampak yang positif terhadap peran dan kedudukan kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat hingga sekarang.

Pada tahun 2021 angka wanita yang bekerja sebagai profesional berada pada level 49,99%, sedangkan pada tahun 2020 berada pada angka 48,76%. Berikut tabel persentase wanita bekerja sebagai profesional (BPS, 2021)

Gambar.1
Peresentase Wanita Bekerja Sebagai Profesional (2011-2021)



Pergeseran peran perempuan dalam masyarakat muncul akibat banyaknya tuntutan-tuntutan baru dalam kehidupan sosial mereka, anggapan bahwa seorang perempuan harus memiliki pendidikan tinggi, harus aktif, dan harus berpikir kritis, ditambah lagi kebutuhan hidup yang terus meningkat membuat mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan pada pendapatan suami, sehingga menuntut mereka bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Pada dasarnya banyak faktor yang memunculkan kecenderungan kaum perempuan untuk bekerja, Ermawati menyebutkan salah satu faktor kecenderungan tersebut disebabkan oleh ambisi yang tertanam dalam diri seorang perempuan, seperti cita-cita dan tuntutan seorang perempuan untuk bekerja (Yasmin Aulia Fajrin, et al., 2021)

Fenomena di atas menarik untuk ditelisik, oleh sebab itu penulis mencoba memberikan pandangan bagaimana hukum ekonomi syariah memandang perempuan bekerja dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Perempuan Bekerja

Menurut Mantra, bekerja yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa, dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu (time reference) tertentu. Pandia menyatakan bahwa wanita bekerja yaitu wanita yang beraktivitas diluar rumah dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan yang ada. Pada dasarnya wanita dan laki-laki memiliki kebutuhan yang sama soal kerja, yaitu kebutuhan sosial, ego, dan aktualisasi diri. Karena bagi seorang wanita bisa kerja diluar rumah merupakan suatu kepuasan tersendiri (Desak Putu Eka Nilakusmawati, Made Susilawati, 2012).

2.2 Faktor-faktor Wanita Bekerja

Menurut Ken Suratiyah, et. al, keterlibatan perempuan untuk bekerja dilatarbelakangi oleh dua alasan. *Pertama*, sebagai suatu keharusan, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat ekonomi keluarga, sehingga bekerja adalah pilihan yang tidak bisa dihindari dalam upaya membantu ekonomi keluarga. *Kedua*, bekerja sebagai pilihan, terkadang kecenderungan perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja tidak semata-mata karena persoalan ekonomi keluarga, namun lebih pada aktualisasi diri, disamping itu

menghilangkan rasa jenuh dengan pekerjaan rumah tangga, bisa juga menjadi faktor lain bagi perempuan untuk bekerja (Desak Putu Eka Nilakusmawati, Made Susilawati, 2012).

Senada dengan pendapat di atas, Munandar juga menyebutkan penyebab wanita cenderung ingin beraktivitas diluar rumah, yaitu membantu pendapatan keluarga, memiliki keahlian khusus yang ingin dimanfaatkan, mendapatkan status sosial dalam lingkungan masyarakat terutama masyarakat terdekat (Desak Putu Eka Nilakusmawati, Made Susilawati, 2012).

Dari uraian di atas penulis menyimpulkan terdapat banyak penyebab yang membuat perempuan ingin ikut terlibat dalam pekerjaan diantaranya kondisi ekonomi keluarga yang belum terpenuhi sehingga mengharuskan perempuan untuk bekerja, disamping itu faktor lain yang mempengaruhi perempuan untuk bekerja adalah karena ingin mendapatkan pengakuan dari masyarakat.

2.3 Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum secara harfiah diartikan sebagai panduan untuk menilai setiap gerak gerik kehidupan individu. Poerwosutjipto menjelaskan : “Hukum adalah panduan yang dibuat oleh penguasa yang mengikat kepada seluruh masyarakat. Dibuatnya hukum bertujuan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, karena bisa dibayangkan kalau dalam kehidupan masyarakat tidak dibekali norma hukum yang mengikat, maka kriminalitas akan menjadi sebuah kebudayaan (Zaeni Asyhadie, 2011)

Syariah Islam dalam istilah Arab disebutkan “hukum Islam”. Istilah syariah dalam Alquran diartikan sebagai jalan kebenaran, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah SWT untuk mengikuti perintahnya dan mengajarkannya kepada manusia. Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur bagaimana manusia melakukan kontrak perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis, agar transaksi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan dalam ajaran agama Islam (Arifin Hamid, 2008).

2.4 Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sumber hukum yang digunakan dalam praktek ekonomi syariah, yaitu :

a. Al-qur'an

Al-qur'an merupakan kalam Allah yang merupakan sumber utama hukum ekonomi syariah sifatnya asli, bertujuan mengatur, dan membimbing manusia kejalan yang benar. Terdapat banyak ayat dalam Al-qur'an yang menjadi landasan hukum ekonomi syariah diantaranya adalah surat Al-Jumuah ayat 10.

b. As-Sunnah/Hadits

As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah Al-qur'an. Dimana para pelaku ekonomi bersandarkan kepada As-Sunnah jika tidak aturan yang menjelaskan secara terperinci terkait dengan persoalan ekonomi.

c. Ijtihad

Ijtihad adalah iktihadiyah yang dilakukan oleh para ulama/ahli dalam menentukan suatu persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. (Yusuf Qardhawi, 1987)

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan yaitu penelitian yang digunakan untuk menggali informasi atau data yang diperlukan melalui buku-buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian sebelumnya. (Iqbal Hasan, 2002). Penelitian kepustakaan juga berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data, dengan mengolah data yang berasal dari hasil membaca dan mencatat. Fokus penelitian ini yaitu peran perempuan dalam upaya meningkatkan ekonomi keluarga perspektif hukum ekonomi syariah (Mestika Zed, 2004)

4. Hasil dan Pembahasan

Perkembangan zaman telah banyak merubah tatanan sosial kehidupan masyarakat, salah satunya keberadaan perempuan diruang publik yang tidak dapat dihindari, tidak jarang pula perempuan dimasa modern ini diharuskan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga juga berperan suntu pencari nafkah dalam meningkatkan ekonomi keluarga.

Pada dasarnya ekonomi menjadi faktor penting dalam sebuah keluarga, ekonomi yang baik dapat menghadirkan suasana rumah tangga yang harmonis, disamping faktor-faktor lainnya. Sehingga ekonomi menjadi salah satu penyebab kaum wanita berkeinginan untuk beraktivitas diluar rumah guna membantu perekonomian keluarga. Tujuan wanita bekerja untuk mendapatkan tambahan penghasilan agar mendapatkan harapan keharmonisan dalam keluarga. Karena keharmonisan keluarga terletak pada bagaimana keadaan ekonomi rumah tangga.

Dalam pandangan Islam, ekonomi merupakan aktivitas yang memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam menambah pedapatan bagi pelakunya sejauh pelaku tersebut melakukan kegiataannya berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Tidak terkecuali bagi perempuan yang berkeinginan untuk bekerja membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Perempuan telah diberikan kesempatan yang luas untuk menggali potensi diri dan mengembangkannya ditengah-tengah masyarakat, hal itu telah diajarkan oleh ajaran Islam bahwasannya dalam kedua jenis makhluk hidup yaitu laki-laki dengan wanita itu memiliki kedudukan yang sama termasuk dalam persoalan ekonomi. Hal itu termaktub dalam Al-Quran surat Al-Jumuah Ayat 10. Artinya : *“Apabila shalat sudah dilaksanakan, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (QS. Al-Jumu’ah:10).

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia memiliki kewajiban dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan bertebaran dimuka bumi dalam rangka mencari rizki dengan cara yang halal. Bahkan dalam ayat tersebut juga dianjurkan kepada manusia untuk mencari rizki dengan sebanyak-banyak sampai tidak lagi meminta-minta kepada orang lain. Terkait kedudukan perempuan dan laki-laki dalam beramal sholeh, hal itu tertuang dalam Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 97 sebagai berikut :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Dalam Al-Qur’an diajarkan tentang prinsip dasar kemanusiaan baik kesederajatan maupun persamaan. Selain itu, islam juga mengajarkan kepada manusia untuk bekerja sehingga tercapai kemakmuran, serta memberikan kebebasan dalam mencari rezeki yang sesuai dengan norma syari’at islam. Sehingga setiap manusia berhak mendapatkan pekerjaan, asal tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam syariat. Ha tersebut Allah Jelaskan dalam Al-Qur’an surah At-Taubah Ayat 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Ayat-ayat Al-Qur’an di atas menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam Islam. Setiap dari individu tersebut memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan dengan keikhlasan. Disamping kewajiban dan tanggung jawab itu mereka juga mendapatkan haknya masing-masing. Berkaitan dengan keluarga setiap individu yang ada dalam keluarga berkewajiban untuk menjaga keluarganya dengan penuh rasa kasih sayang dan berkewajiban untuk saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya. Pada aspek kehidupan masyarakat setiap individu juga memiliki kewajiban, peran dan tanggung jawab masing-masing (Yasmin Aulia Fajrin, et al., 2021).

Siti Muslikati menjelaskan bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Islam memperbolehkan seorang perempuan untuk beraktivitas dalam kegiatan perekonomian, namun demikian harus tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam ajaran keislaman.

Sehingga dengan demikian, dalam perspektif hukum ekonomi syariah seorang perempuan diperbolehkan untuk bekerja dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari suami atau walinya. Namun demikian seorang perempuan tidak diperkenankan untuk bekerja jika pekerjaan tersebut mendatangkan dampak negatif dan menimbulkan gejolak dalam keluarga. Sebaliknya jika tujuan seorang perempuan bekerja adalah mencari nafkah dikarenakan kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, maka suami tidak diperkenankan untuk melarang.

Selain beberapa hal di atas, seorang perempuan yang bekerja juga harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah : *Pertama*, seorang perempuan yang bekerja tidak boleh meninggalkan tugas utamanya dalam rumah tangga. *Kedua*, harus mendapatkan persetujuan suami/walinya. *Ketiga*, menghindari pekerjaan yang mengharuskan berbau dengan laki-laki. *Ketiga*, tidak melakukan pekerjaan yang merusak kepribadian Muslimah. *Keempat*, perempuan yang bekerja harus menjaga aurat dan kesucian diri (Toha, et al., 2016).

5. Kesimpulan

Islam tidak melarang perempuan memiliki kecenderungan untuk bekerja, akan tetapi seorang perempuan yang bekerja harus mampu menjaga hubungan antara keluarga dan pekerjaan, menjadikan pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga dan pekerjaan diluar rumah tangga dengan prioritas yang sama dan tidak membeda-bedakan antara keduanya, sehingga tidak timbul gejolak dalam kehidupan berkeluarga. Disamping itu seorang perempuan yang bekerja harus selalu berada dalam koridor yang benar dan mentaati aturan-aturan agama.

Daftar Pustaka

- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fajrin, Aulia. Yasmin, et al, Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Tadris, Volume 15/No. 1/Tahun 2021*.
- Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, 2002.
- Hamid, Arifin, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.
- Kardamo, *Manajemen Wanita Bekerja yang Efektif*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Maram, Naiul, Peran Perempuan Dalam Membangun Perekonomian Keluarga Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Pertengahan Dan Kontemporer), *Skripsi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2019*.
- Susilawati, Made, Nila, Studi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Bekerja di Kota Denpasar, *Jurnal Piramida Vol. VIII No. 1*,
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa Ahmas Syatori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.

Tamrin, Ali, Muhamad, Peran Perempuan Dalam Mensejahterakan Ekonomi Keluarga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pedangan di Pasar Pabrik Desa Cangu Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Jawa Timur), *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Volume 1, Nomor 2, Juni 2020*.

Toha, M., Hasan, K., & Fatkhurrozi, T. (2016). Peran Wanita Karir Dalam Ekonomi Islam. *Al-'adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 1(3)*

Yunus, Marwing, A, *Perempuan Islam Dalam Berbagai Perspektif Politik, Pendidikan, Psikologi, Ekonomi, Sosial, Budaya*, Yogyakarta : Bintang Pustaka Madani, 2021.

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.